



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PONOROGO  
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo, agar tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar dan tidak berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Bupati tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
  - 8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/1/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging tertentu;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas/ Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
2. Pimpinan / Kepala BUMN / BUMD / Instansi Vertikal di Kabupaten Ponorogo;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Ponorogo;
4. Camat dan Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten Ponorogo;
5. Pimpinan Lembaga Pemberi Layanan Publik di Kabupaten Ponorogo.

Untuk :

- KESATU : Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Ponorogo dengan cara :
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah masing-masing bagi peserta didik pada semua jenjang dan jenis pendidikan mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020. Oleh karena itu Dinas Pendidikan bersama Kementerian Agama, Camat dan Kepala Desa mengawasi dan memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung;
  - b. dalam rentang waktu 1 (satu) bulan mendatang, seluruh sekolah dilarang melaksanakan *study tour*.
  - c. memasang sebanyak mungkin fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) terutama di tempat-tempat umum (sekolah, tempat wisata, pertokoan, pasar dan sebagainya);
  - d. menggerakkan kerja bakti untuk membersihkan fasilitas umum (masjid, musholla, sekolah, dan sebagainya) dengan menggunakan air dan sabun. Jika ada karpet atau sejenisnya harap dicuci dan disimpan sampai dengan situasi terkendali;
  - e. ASN tetap bekerja sebagaimana biasanya dan diharapkan

setiap ASN membantu mengedukasi masyarakat terkait COVID-19;

- f. ASN, pimpinan dan anggota DPRD dalam 1 (satu) bulan mendatang apabila melaksanakan dinas ke luar Kabupaten Ponorogo harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Ponorogo;
- g. diminta kepada Kepala Desa/ Lurah agar bisa menggerakkan ketua RT / RW dan masyarakat untuk melakukan monitoring pergerakan/keluar masuknya orang di lingkungan desanya, terutama terhadap orang-orang yang baru datang dari luar negeri dan melaporkan ke Puskesmas terdekat;
- h. diminta kepada Kepala Desa/ Lurah agar bisa menggerakkan ketua RT / RW dan masyarakat untuk melaporkan ke Puskesmas terdekat apabila mendapati warganya yang menunjukkan gejala demam, batuk / pilek dan sesak nafas;
- i. dalam rangka mengefektifkan poin g dan h, diharapkan kepada Camat bersama dengan Kapolsek dan Danramil untuk melakukan supervisi;
- j. menghindari kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa besar (lebih dari 100 orang) seperti pertunjukan musik, pagelaran wayang, resepsi pernikahan, tilik desa dan sebagainya;
- k. seluruh tempat wisata di Kabupaten Ponorogo ditutup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- l. diminta kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kepala KUA untuk mengajak masyarakat sekitar melaksanakan kegiatan Sholat Subuh berjamaah di masjid seraya memanjatkan doa bersama (Qunut Nazilah) dilanjutkan dengan olah raga;
- m. mengurangi budaya berjabat tangan dan mengganti dengan bentuk salam yang lain;
- n. mengurangi kegiatan "jagong" atau budaya mengunjungi orang yang baru pulang dari luar negeri (Pekerja Migran, Umroh, Haji dan sebagainya);
- o. Rumah Sakit wajib menyediakan kamar isolasi untuk perawatan pasien COVID-19, dengan jumlah sebagai berikut:
  - 10 (sepuluh) kamar di RSUD Dr Hardjono;
  - 5 (lima) kamar di RS Aisyiyah;
  - 3 (tiga) kamar di RS Darmayu;
  - 3 (tiga) kamar di RS Muhammadiyah; dan
  - 2 (dua) kamar di RS Muslimat;
- p. Dinas Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit menambah persediaan obat, masker, *hand sanitizer*, alat pelindung diri dan kebutuhan perbekalan kesehatan lainnya yang dibutuhkan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
- q. seluruh biaya perawatan pasien yang terindikasi COVID-19 ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Kabupaten Ponorogo sejak dirawat di Rumah Sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA  
KETIGA

- : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo,  
Pada tanggal 16 MAR 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI